

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Parepare sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
9. Reklame Permanen adalah reklame yang bersifat permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

10. Reklame

10. Reklame Insidental adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
14. Satuan Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat SNS adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
15. Lokasi Pasang yang selanjutnya disingkat LP adalah tempat yang digunakan untuk memasang reklame, seperti papan reklame, baliho, atau reklame lainnya.
16. Sudut Pandang yang selanjutnya disingkat SP adalah seberapa mudah titik reklame dilihat oleh konsumen.
17. Tinggi Reklame yang selanjutnya disingkat TR adalah jarak ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata – rata atau bidang atap datar /plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Pasal 3

- (1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perhitungan NSR untuk jenis Reklame Permanen; dan
 - b. perhitungan

- b. perhitungan NSR untuk jenis Reklame Insidentil.
- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. NJOPR; dan
 - b. NSPR.

Pasal 4

- (1) Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu NJOPR ditambahkan dengan NSPR.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:
 - a. satuan nilai strategis yang terdiri atas:
 - 1. ukuran media; dan
 - 2. nilai strategi.
 - b. ketinggian Reklame;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. lokasi pasang.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan:
 - a. Ketinggian Reklame diberi bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Sudut Pandang diberi bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Kelas Jalan diberi bobot 60% (enam puluh persen).

Pasal 5

- (1) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b jarak ditentukan berdasarkan tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
- (2) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter;
 - b. ketinggian 10 (sepuluh) sampai dengan 14,99 (empat belas koma sembilan puluh sembilan) meter;
 - c. ketinggian 5 (lima) sampai dengan 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) meter;
 - d. ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) meter; dan
 - e. ketinggian kurang dari 1 (satu) meter.
- (3) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan:
 - a. ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter diberi skor 2 (dua);

b. ketinggian

- b. ketinggian 10 (sepuluh) sampai dengan 14,99 (empat belas koma sembilan puluh sembilan) meter diberi skor 1,6 (satu koma enam);
- c. ketinggian 5 (lima) sampai dengan 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) meter diberi skor 1,2 (satu koma dua);
- d. ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) meter diberi skor 0,8 (nol koma delapan); dan
- e. ketinggian kurang dari 1 (satu) meter diberi skor 0,4 (nol koma empat).

Pasal 6

- (1) Sudut pandang Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (2) Sudut pandang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sudut pandang lebih dari 4 (empat) arah;
 - b. sudut pandang 4 (empat) arah;
 - c. sudut pandang 3 (tiga) arah;
 - d. sudut pandang 2 (dua) arah; atau
 - e. sudut pandang 1 (satu) arah.
- (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sudut pandang lebih dari 4 (empat) arah diberi skor 2 (dua);
 - b. sudut pandang 4 (empat) arah diberi skor 1,6 (satu koma enam);
 - c. sudut pandang 3 (tiga) arah diberi skor 1,2 (satu koma dua);
 - d. sudut pandang 2 (dua) arah diberi skor 0,8 (nol koma delapan); atau
 - e. sudut pandang 1 (satu) arah diberi skor 0,4 (nol koma empat).

Pasal 7

- (1) Lokasi pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan klasifikasi kelas jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan Reklame.
- (2) Klasifikasi Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi skor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas jalan I diberi skor 6 (enam);
 - b. kelas jalan II diberi skor 4,8 (empat koma delapan); atau
 - c. kelas jalan III diberi skor 3,6 (tiga koma enam).

(3) Klasifikasi.....

- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

NJOPR Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:

- a. jenis Reklame; dan
- b. ukuran Reklame.

Pasal 9

- (1) Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu NJOPR ditambahkan dengan NSPR.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk Reklame Insidentil ditentukan berdasarkan ukuran Reklame dan kelas jalan.
- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kelas jalan I;
 - b. kelas jalan II; dan
 - c. kelas jalan III.

Pasal 10

NJOPR Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:

- a. jenis Reklame; dan
- b. waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 12

- (1) Reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, perhitungan NSR ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Apabila suatu Objek Pajak Reklame diselenggarakan di Lokasi Reklame pada lebih dari satu kelas jalan, maka nilai yang digunakan yaitu kelas jalan dengan nilai tertinggi.

Pasal 13

Pasal 13

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Tarif Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

(1) Besaran pokok Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

a. Reklame Permanen:

NJOPR	+	=	((P x L x Sisi x NJOPR) + SNS
NSPR x Tarif			(LP + SP + TR)) x Tarif Pajak
Pajak			

b. Reklame Insidentil:

NJOPR	+	=	((P x L x NJOPR) + NS x Tarif
NSPR x Tarif			Pajak}
Pajak			

(2) Rumus perhitungan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Perhitungan dan penjelasan dalam menentukan NSR Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perhitungan dan penjelasan dalam menentukan NSR Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

(1) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dihitung berdasarkan luas bidang Reklame yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame dikalikan jumlah sisi media Reklame.

(2) Bidang

- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kata/kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis Lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan 1 (satu) kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lingkaran/bundaran, dihitung berdasarkan rumus luasan lingkaran dengan menggunakan diameter terpanjang.
- (5) Dalam hal 2 (dua) atau lebih objek yang saling berdekatan dalam materi Reklame tersebut memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan 1 (satu) kesatuan, maka penghitungan luas bidang Reklame dapat dihitung secara kumulatif.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 November 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI REKLAME

NAMA JALAN DAN KLASIFIKASI KELAS JALAN
 DALAM PENYELENGGARAN REKLAME

NO	NAMA JALAN	KLASIFIKASI
1	JL. BASO DG. NGERANG	KELAS I
2	JL. ANDI MAKKASAU	KELAS I
3	JL. ANDI MANGKAU	KELAS I
4	JL. ANDI MANNAUNGI	KELAS I
5	JL. H.ABU BAKAR	KELAS I
6	JL. SULAWESI	KELAS I
7	JL. TARAKAN	KELAS I
8	JL. IRIAN	KELAS I
9	JL. NUSANTARA	KELAS I
10	JL. MESJID RAYA	KELAS I
11	JL. ALWI ABDUL HABIBI	KELAS I
12	JL. PELITA	KELAS I
13	JL. MANUNGKE	KELAS I
14	JL. LAPANSIUN	KELAS I
15	JL. ANDI SULOLIPU	KELAS I
16	JL. ANDI PETTANA RAJENG	KELAS I
17	JL. ZASILIA	KELAS I
18	JL. SIPAKAMASE	KELAS I
19	JL. KALIMANTAN	KELAS I
20	JL. PINGGIR LAUT	KELAS I
21	JL. GANGGAWA	KELAS I
22	JL. ANDI MALLARANGENG	KELAS I
23	JL. LASIMING	KELAS I
24	JL. ANDI LAETONG	KELAS I
25	JL. KIJANG	KELAS I
26	JL. PANORAMA	KELAS I
27	JL. PANCA MARGA	KELAS I
28	JL. PANCASILA SELATAN	KELAS I
29	JL. KOMP. BINALIPU	KELAS I
30	JL. PELITA TENGGARA	KELAS I
31	JL. ANDI MAPPATOLA	KELAS I
32	JL. M. KURDI	KELAS I
33	JL. KASUARI	KELAS I
34	JL. PANCA BHAKTI / PENDAKIAN	KELAS I
35	JL. PANORAMA TIMUR	KELAS I
36	JL. PANORAMA INDAH	KELAS I
37	JL. MINRULANGNGE	KELAS I
38	JL. MUH. ARSYAD	KELAS I
39	JL. USMAN DJAFAR	KELAS I
40	JL. ABU BAKAR CACO	KELAS I
41	JL. USMAN ISA	KELAS I
42	JL. ANDI ISA	KELAS I
43	JL. H.A.M ARSYAD	KELAS I

44	JL. ILHAM	KELAS I
45	JL. ANGGREK	KELAS I
46	JL. MELATI	KELAS I
47	JL. GURU M. AMIN	KELAS I
48	JL. MAWAR	KELAS I
49	JL. MATAHARI	KELAS I
50	JL. DG. PARANI	KELAS I
51	JL. ILHAM	KELAS I
52	JL. VETERAN	KELAS I
53	JL. ANDI MAPPANGARA	KELAS I
54	JL. ANDI CAMMI	KELAS I
55	JL. LANU'MANG	KELAS I
56	JL. ABD. ZAINUDDIN	KELAS I
57	JL. ABD. KADIR	KELAS I
58	JL. CALLAKARA	KELAS I
59	JL. ABDUL RASYID	KELAS I
60	JL. RUSA	KELAS I
61	JL. SINGA	KELAS I
62	JL. CUMI - CUMI	KELAS I
63	JL. DURIAN	KELAS I
64	JL. MANGGA	KELAS I
65	JL. JAMBU	KELAS I
66	JL. MATTIROTASI	KELAS I
67	JL. MANGGA TENGAH	KELAS I
68	JL. SYAMSUL BAHRI	KELAS I
69	JL. TINUMBU	KELAS I
70	JL. DELIMA	KELAS I
71	JL. BANDAR MADANI	KELAS I
72	AKSES JL. KAWASAN INDUSTRI - PEL. CAPPAL UJUNG	KELAS I
73	JL. TITANG	KELAS I
74	JL. PERINTIS TK	KELAS I
75	JL. PETTA ODDO	KELAS I
76	JL. PATUKKU	KELAS I
77	JL. SUMUR JODOH	KELAS I
78	JL. PETTA UNGA	KELAS I
79	AKSES JL. ABUBAKAR LAMBOGO	KELAS I
80	JL. OPU DG. RISAJU	KELAS I
81	JL. MUHAMMADIYAH	KELAS I
82	JL. LAHALEDE	KELAS I
83	JL. SAMPARAJA	KELAS I
84	JL. PANCASILA UTARA	KELAS I
85	JL. PANTI ASUHAN	KELAS I
86	JL. ANDI MAKKULAU	KELAS I
87	JL. ANDI MAKKASAU TIMUR	KELAS I
88	JL. ABU BAKAR LAMBOGO	KELAS I
89	JL. KEBUN SAYUR	KELAS I
90	JL. H. JAMIL ISMAIL	KELAS I
91	JL. INDUSTRI KECIL	KELAS I
92	JL. PASAR / KOMP. PASAR LAKESSI	KELAS I
93	JL. GELATIK	KELAS I
94	JL. KETILANG	KELAS I
95	JL. SAWI	KELAS I
96	JL. TSANAWIYAH ANDI SYAMSUDDIN	KELAS I
97	JL. BELIBIS	KELAS I
98	JL. H. MIRDIN KASIM	KELAS I

99	JL. PADAT KARYA	KELAS I
100	JL. LINGKAR LAPADDE	KELAS I
101	JL. ABDUL HABIBIE	KELAS I
102	JL. H. MUH. ISHAK	KELAS I
103	JL. H. AMIN LENGKE	KELAS I
104	JL. MASPUL	KELAS I
105	JL. TONRANGENG RIVER SIDE	KELAS I
106	JL. PELITA UTARA	KELAS I
107	JL. ANDI SINTA	KELAS I
108	JL. DG. PAWERO	KELAS I
109	JL. KH. SANUSI MANGGU	KELAS I
110	JL. PELABUHAN RAKYAT	KELAS I
111	JL. BAHARUDDIN	KELAS I
112	JL. H. BADARUDDIN	KELAS I
113	AKSES JL. MATTIROTASI / TAMAN MATTIROTASI	KELAS I
114	JL. LAUPE	KELAS I
115	AKSES JL. SAMPARAJA - JL.KETILANG	KELAS I
116	JL. JEND. SUDIRMAN	KELAS I
117	JL. PEPAYA	KELAS I
118	JL. ANDI ABU BAKAR	KELAS I
119	JL. LAYANG	KELAS I
120	JL. PEMUDA	KELAS I
121	JL. BAU MASSEPE	KELAS I
122	JL. SULTAN HASANUDDIN	KELAS I
123	JL. BASO DG. PATOMPO	KELAS I
124	JL. LASINRANG	KELAS I
125	JL. AMIN LAENGKE	KELAS I
126	JL. KAMPUNG PISANG	KELAS I
127	JL. KHALID	KELAS I
128	JL. JEND. AHMAD YANI	KELAS I
129	JL. H. ANDI SAPPADA	KELAS I
130	AKSES JL. TERMINAL INDUK – JEND. M. YUSUF	KELAS I
131	JL. LATASAKKA LUAR	KELAS I
132	JL. GARUDA	KELAS I
133	JL. LAMIHADE	KELAS I
134	JL. LAMMIDE	KELAS I
135	JL. LASANGGA	KELAS I
136	JL. GELORA BJ. HABIBIE	KELAS I
137	AKSES JL. INDUSTRI KECIL - JALAN ANDI MAKKULAU	KELAS I
138	JL. WIRAKARYA	KELAS I
139	JL. H. AGUSSALIM	KELAS I
140	JL. RAMBUTAN	KELAS I
141	JL. KESUMA	KELAS I
142	JL. BARONANG	KELAS I
143	JL. MAYOR HADDADE	KELAS I
144	JL. KESUMA UTARA	KELAS I
145	JL. KESUMA TIMUR	KELAS I
146	JL. REFORMASI	KELAS I
147	JL. ATLETIK TIMUR	KELAS I
148	JL. ATLETIK	KELAS I
149	JL. LANGSAT	KELAS I
150	JL. CICIALUNG	KELAS I
151	JL. TITANG	KELAS I
152	JL. KATAMBA	KELAS I
153	JL. SAPTA MARGA	KELAS I

154 JL. NENAS

154	JL. NENAS	KELAS I
155	JL. S. ABD. RASYID	KELAS I
156	JL. BALANA	KELAS I
157	JL. CENDRAWASIH	KELAS I
158	JL. NURUSSAMAWATI	KELAS I
159	JL. BUMI HARAPAN (JALUR DUA)	KELAS I
160	JL. BERINGIN	KELAS I
161	JL. MATTIROTASI BARU / SELATAN	KELAS I
162	JL. GAGAK	KELAS I
163	JL. MINRULANGNGE	KELAS I
164	JL. AMBO MATTI	KELAS I
165	JL. TEGAL	KELAS I
166	JL. AJATAPPARENG	KELAS I
167	JL. SIBALI	KELAS I
168	JL. BAYAM	KELAS I
169	JL. MUSPIKA	KELAS I
170	JL. BUKIT INDAH	KELAS I
171	JL. KAWASAN INDUSTRI	KELAS I
172	JL. SOSIAL	KELAS I
173	JL. BUKIT HARAPAN	KELAS I
174	JL. BUMI HARAPAN	KELAS I
175	JL. AMAL BHAKTI (STAIN)	KELAS I
176	JL. DRS. H. M. YOESOEUF MADJID	KELAS I
177	JL. WISATA JOMPIE	KELAS I
178	JL. TAEBE	KELAS I
179	JL. PENDIDIKAN	KELAS I
180	JL. INSPEKSI SUNGAI KARAJAE	KELAS I
181	JL. JEND. M. YUSUF	KELAS I
182	JL. BAMBUN RUNCING	KELAS I
183	JL. BALAI KOTA	KELAS I
184	JL. DRS. H. SYAMSUL ALAM BULU	KELAS I
185	JL. CENDANA	KELAS I
186	JL. KELAPA GADING	KELAS I
187	JL. KARAENG BURANE	KELAS I
188	JL. TIRTA DARMA	KELAS II
189	JL. KARYA BHAKTI	KELAS II
190	JL. HIKMAH	KELAS II
191	JL. KARYA BHAKTI	KELAS II
192	JL. HIKMAH	KELAS II
193	JL. SEJAHTERA	KELAS II
194	JL. TENTARA PELAJAR	KELAS II
195	JL. BUKIT MADANI	KELAS II
196	JL. SAMPING DOLOG	KELAS II
197	JL. MAYJEN ISNAENI	KELAS II
198	JL. A. AKRAB	KELAS II
199	JL. WIRABUANA	KELAS II
200	JL. PERSATUAN	KELAS II
201	JL. HANDAYANI	KELAS II
202	JL. H. ANDI AJAIB	KELAS II
203	JL. LADONCI MURSADI	KELAS II
204	JL. CHALIK	KELAS II
205	JL. DAMIS	KELAS II
206	JL. KOPERASI	KELAS II
207	JL. H. M. DJUBAIR	KELAS II
208	JL. BRIMOB	KELAS II

209	JL. JATI	KELAS II
210	JL. PADAT KARYA	KELAS II
211	JL. LATASAKKA DALAM	KELAS II
212	JL. H. MUKADDAS	KELAS II
213	JL. HARAPAN	KELAS II
214	JL. KALAPI	KELAS II
215	AKSES JL. DISAMPING KANTOR POLSEK UJUNG	KELAS II
216	JL. LARIAN NYARENGE	KELAS II
217	JL. SAWAH / JL. AKSES AR. MALAKA	KELAS II
218	JL. PUSKESMAS LAPADDE	KELAS II
219	AKSES JL. LINGKAR LAPADDE - JL. AMBO MATTI	KELAS II
220	JL. KOMP. TPA	KELAS II
221	JL. PERUM SAWERIGADING	KELAS II
222	AKSES JL. BELAKANG BTN PEPABRI- RUSUNAWA	KELAS II
223	JL. KOMP. BTN PEPABRI	KELAS II
224	JL. KOMP. BTN SAO ASRI	KELAS II
225	JL. KOMP. BTN LAPADDE MAS	KELAS II
226	JL. KARYA BAKTI - I	KELAS II
227	AKSES JL. KARYA BAKTI I - JL. AMBO MATTI	KELAS II
228	AKSES JL. AMBO MATTI - JL.LAGALIGO	KELAS II
229	AKSES JL. BUKIT MADANI	KELAS II
230	AKSES DL. LASANGGA - DL. HIKMAH	KELAS II
231	JL. KOMP. PERUMAHAN BTN JAWI JAWI	KELAS II
232	JL. PERM. BUMI GALUNG MALOANG	KELAS II
233	JL. KOMP. BTN PATUKKU	KELAS II
234	JL. KOMP. BTN SOREANG	KELAS II
235	JL. KOMP. BTN PANTAI INDAH SOREANG	KELAS II
236	JL. PUSRI	KELAS II
237	JL. MENARA	KELAS II
238	JL. PEKUBURAN SARI MINYA'E	KELAS II
239	JL. H. P . CARA	KELAS II
240	JL. PERINTIS (BACUKIKI)	KELAS II
241	JL. ANDI DEWANG	KELAS II
242	AKSES JL. PESANGGERAHAN - ANDI DEWANG	KELAS II
243	JL. TASSISO - I	KELAS II
244	AKSES JL. AMSIR	KELAS II
245	JL. LAGA LIGO	KELAS II
246	JL. KAPTEN H. LANCA	KELAS II
247	JL. BAHARUDDIN SYATA	KELAS II
248	JL. MUH. DJASMIN	KELAS II
249	JL. H. TJAMBI KALLADO	KELAS II
250	JL. SURYA FATMA MANGGU	KELAS II
251	JL. MESSANG BAU MASSEPE	KELAS II
252	JL. ABD. HAMID SHALEH	KELAS II
253	JL. TERRUNG	KELAS II
254	JL. LAONDENG	KELAS II
255	JL. PEKUBURAN SIBOLATA	KELAS II
256	JL. TAKKALAO	KELAS II
257	JL. MANGGAU	KELAS II
258	AKSES JL. INDUSTRI KECIL - JL. LAONDENG	KELAS II
259	JL. LAPONJO	KELAS II
260	JL. ANNEVA RESIDENCE	KELAS II
261	JL. PERINTIS (TK PERTIWI)	KELAS II
262	JL. BTN PONDOK INDAH SOREANG	KELAS II
263	JL. KUNINGAN	KELAS II

264	JL. HARAPAN KARYA	KELAS II
265	JL. KH. KAHARUDDIN	KELAS II
266	AKSES JL. H. A. M. ARSYAD – JL.TAEBE	KELAS II
267	AKSES JL. WIISATA JOMPIE – JL. TAEBE	KELAS II
268	JL. AKSES JL. INDUSTRI KECIL – JL. TAEBE	KELAS II
269	JL. UMPAR	KELAS II
270	AKSES JL. LAPAN	KELAS II
271	JL. LATSITARDANUS - I	KELAS II
272	JL. LATSITARDANUS - II	KELAS II
273	JL. AR. MALAKA	KELAS II
274	JL. PENDIDIKAN SOREANG	KELAS II
275	JL. AMAL BHAKTI	KELAS II
276	JL. LAPAN	KELAS II
277	JL. MELINGKAR	KELAS II
278	JL. NUSA KARYA	KELAS II
279	JL. KOMPELKS LAULENG	KELAS II
280	AKSES JL. LORONG AKPER	KELAS II
281	JL. GRIYA BUKIT HARMONI	KELAS II
282	JL. LANTO TOBA	KELAS II
283	JL. SMP 12	KELAS II
284	JL. BUMPUNGE	KELAS II
285	JL. MANUNGGAL	KELAS II
286	AKSES JL. BUKIT HARAPAN - JL.PENDIDIKAN	KELAS II
287	JL. ANDI MAPPAGULUNG	KELAS II
288	JL. AL - HIKMAH	KELAS II
289	JL. BACUKIKI RAYA	KELAS II
290	JL. KORBAN 40.000 Jiwa	KELAS II
291	JL. PUANG HALIDE	KELAS II
292	JL. PESANGGERAHAN	KELAS II
293	JL. LINTAS BRIMOB	KELAS II
294	JL. MANGIMPURU	KELAS II
295	JL. BULU MADDENRA	KELAS II
296	JL. KAMPUNG MANDAR	KELAS II
297	JL. GEREJA SIUNG	KELAS II
298	JL. MASJID JABAL NUR	KELAS II
299	JL. PAHLAWAN	KELAS II
300	JL. MAKKASESEANCI	KELAS II
301	JL. ABD. JABAR D.	KELAS II
302	JL. AJATAPPARENG RAYA	KELAS II
303	JL. P. MUSTAFA	KELAS II
304	JL. MAKKARENNU	KELAS II
305	JL. ARUNG TARUMPU	KELAS II
306	JL. ARUNG MAMPI	KELAS II
307	JL. PURI GANDARIA INDAH	KELAS II
308	JL. PURI GANDARIA PERMAI	KELAS II
309	JL. MASJID BAITUL JAMIL	KELAS II
310	JL. LAPANGAPE	KELAS II
311	JL. MATTALIE	KELAS II
312	JL. H. A. ISKANDAR	KELAS II
313	JL. GUNUNG TOLONG	KELAS II
314	JL. MATTIRO JOMPI	KELAS II
315	JL. ABD. JALIL	KELAS II
316	JL. M. HUSAIN	KELAS II
317	JL. MASUK SAMPING PENGISIAN GAS - LUMPUE	KELAS II
318	JL. DRS. H.S. MANGURUSI	KELAS II

319	JL. MASSALENGKE	KELAS II
320	JL. KOMP. PERUMAHAN LOMPOE MAS	KELAS II
321	AKSES JL. RUSUNAWA UMPAR	KELAS II
322	AKSES JL. PERINTIS (BACUKIKI)	KELAS II
323	JL. TERE MASSIKKIRENG	KELAS II
324	JL. MANSARUNA	KELAS II
325	JL. LIU BULUE	KELAS II
326	AKSES JL. SMPN 11	KELAS II
327	AKSES JL. LASANGGA	KELAS II
328	AKSES JL. PABBARESSENG	KELAS II
329	JL. TANI	KELAS II
330	JL. KOMP. PESANTREN AL BADAR	KELAS II
331	JL. KOMPLEKS PEKUBURAN	KELAS II
332	AKSES JL. JEND. M. YUSUF - JALAN KEBUN MENTE	KELAS II
333	JL. LAPPANG ANGIN	KELAS II
334	JL. KEBUN KACANG	KELAS II
335	JL. KEBUN MENTE	KELAS II
336	JL. LEMOE GEMPAE	KELAS II
337	JL. SUNGAI CARAMELE	KELAS II
338	JL. PERKEBUNAN	KELAS II
339	JL. KEBUN JAGUNG	KELAS II
340	JL. KEBUN JERUK	KELAS II
341	JL. LAPESONA	KELAS II
342	JL. PADI	KELAS II
343	JL. PERTANIAN	KELAS II
344	JL. PETTA CANGGE	KELAS II
345	JL. M. P. REMMANG	KELAS II
346	JL. PROF. DR. KH. ABD. MUIZ KABRY	KELAS II
347	JL. LABULAWENG	KELAS II
348	JL. PETERNAKAN	KELAS II
349	JL. PADAELO	KELAS II
350	JL. SAWAH MAKKORING	KELAS II
351	JL. PEKKAE	KELAS II
352	JL. SAWAH LEMOE	KELAS II
353	JL. ASSOKANGGE	KELAS II
354	JL. KETERAMPILAN	KELAS II
355	JL. SIRATAL MUSTAKIN	KELAS II
356	JL. LEMBO	KELAS II
357	JL. PINISI	KELAS II
358	JL. GEDDONGE	KELAS II
359	JL. PUANG MINDING	KELAS II
360	JL. PENGAYOMAN	KELAS II
361	JL. CENDRAWASIH - BLK PERUMNAS	KELAS II
362	JL. PERUMAHAN PNS	KELAS II
363	JL. DDI	KELAS II
364	JL. KOMP. BTN PONDOK BAHAGIA	KELAS II
365	JL. SMA NEGERI 5	KELAS II
366	JL. DI KEL. BUKIT INDAH / KOMP. PERUMAHAN H. JAMIL ISMAIL	KELAS II
367	JL. PERSADA INDAH	KELAS II
368	JL. KOMP. BTN BERINGIN	KELAS II
369	JL. KOMP. GRIYA BUMI HARAPAN	KELAS II
370	JL. H. P. NADJAMUDDIN	KELAS II
371	JL. PALANG MERAH	KELAS II
372	JL. MAHONI	KELAS II

373	JL. LONTARA	KELAS II
374	JL. JATI PUTIH	KELAS II
375	JL. KEMIRI	KELAS II
376	JL. MARHAM ALAM RAYA	KELAS II
377	JL. SAKINAH	KELAS II
378	JL. ANDI MANCUNG	KELAS II
379	JL. PERSADA SENTOSA	KELAS II
380	JL. BUANA LESTARI	KELAS II
381	JL. TINUMBU	KELAS II
382	JL. SWAKA ALAM LESTARI	KELAS II
383	JL. BUMI ASRI	KELAS II
384	JL. MERPATI	KELAS II
385	JL. MAHONI	KELAS II
386	JL. LAWANG	KELAS II
387	JL. KUTILANG	KELAS II
388	JL. KENARI	KELAS II
389	JL. RAJAWALI	KELAS II
390	JL. MERAK	KELAS II
391	JL. KASUARI	KELAS II
392	JL. WALET	KELAS II
393	JL. MALEO	KELAS II
394	JL. ENGGANG	KELAS II
395	JL. BANGAU	KELAS II
396	JL. ELANG	KELAS II
397	JL. NURI	KELAS II
398	JL. KAKATUA	KELAS II
399	JL. GELATIK PERUMNAS	KELAS II
400	JL. ANGSA	KELAS II
401	JL. PIPIT	KELAS II
402	JL.KEJAYAAN RAYA	KELAS II
403	JL. ANGSANA	KELAS II
404	JL. RANDU	KELAS II
405	JL. MERANTI	KELAS II
406	JL. BAYAM	KELAS II
407	JL. PAREANG	KELAS II
408	JL. PAO BALIE	KELAS II
409	AKSES POLWIL / AKSES JL. LARIAN NYARENGNGE	KELAS II
410	DALAM KOMP. BTN TIMURAMA	KELAS III
411	DALAM KOMPLEKS PESANTREN DDI	KELAS III
412	DALAM KOMP. MUTIARA RESIDENCE	KELAS III
413	DALAM KOMP. PERUMAHAN GRAND SULAWESI	KELAS III
414	DALAM KOMP. BUKIT ANUGERAH KARAJAE	KELAS III
415	DALAM KOMP. GRAHA LEMBAH HARAPAN	KELAS III
416	DALAM BTN ORCHID RESIDENCE	KELAS III
417	DALAM KOMP. BUKIT PARE PERMAI	KELAS III
418	DALAM KOMP. GRIYA ANUGRAH	KELAS III
419	DALAM KOMP. SAPPHIRE ZAMZAM	KELAS III
420	DALAM KOMPLEKS PERUMAHAN	KELAS III

Keterangan :

1. Kelas I : Ruas Jalan Kota dalam wilayah Kota Parepare
2. Kelas II : Ruas Jalan lingkungan dalam wilayah Kota Parepare
3. Kelas III : Semua lorong/Gang berada dalam wilayah Kota Parepare

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ABDUL HAYAT

NURWANA

373	JL. LONTARA	KELAS II
374	JL. JATI PUTIH	KELAS II
375	JL. KEMIRI	KELAS II
376	JL. MARHAM ALAM RAYA	KELAS II
377	JL. SAKINAH	KELAS II
378	JL. ANDI MANCUNG	KELAS II
379	JL. PERSADA SENTOSA	KELAS II
380	JL. BUANA LESTARI	KELAS II
381	JL. TINUMBU	KELAS II
382	JL. SWAKA ALAM LESTARI	KELAS II
383	JL. BUMI ASRI	KELAS II
384	JL. MERPATI	KELAS II
385	JL. MAHONI	KELAS II
386	JL. LAWANG	KELAS II
387	JL. KUTILANG	KELAS II
388	JL. KENARI	KELAS II
389	JL. RAJAWALI	KELAS II
390	JL. MERAK	KELAS II
391	JL. KASUARI	KELAS II
392	JL. WALET	KELAS II
393	JL. MALEO	KELAS II
394	JL. ENGGANG	KELAS II
395	JL. BANGAU	KELAS II
396	JL. ELANG	KELAS II
397	JL. NURI	KELAS II
398	JL. KAKATUA	KELAS II
399	JL. GELATIK PERUMNAS	KELAS II
400	JL. ANGSA	KELAS II
401	JL. PIPIT	KELAS II
402	JL. KEJAYAAN RAYA	KELAS II
403	JL. ANGSANA	KELAS II
404	JL. RANDU	KELAS II
405	JL. MERANTI	KELAS II
406	JL. BAYAM	KELAS II
407	JL. PAREANG	KELAS II
408	JL. PAO BALIE	KELAS II
409	AKSES POLWIL / AKSES JL. LARIAN NYARENGNGE	KELAS II
410	DALAM KOMP. BTN TIMURAMA	KELAS III
411	DALAM KOMPLEKS PESANTREN DDI	KELAS III
412	DALAM KOMP. MUTIARA RESIDENCE	KELAS III
413	DALAM KOMP. PERUMAHAN GRAND SULAWESI	KELAS III
414	DALAM KOMP. BUKIT ANUGERAH KARAJAE	KELAS III
415	DALAM KOMP. GRAHA LEMBAH HARAPAN	KELAS III
416	DALAM BTN ORCHID RESIDENCE	KELAS III
417	DALAM KOMP. BUKIT PARE PERMAI	KELAS III
418	DALAM KOMP. GRIYA ANUGRAH	KELAS III
419	DALAM KOMP. SAPPHIRE ZAMZAM	KELAS III
420	DALAM KOMPLEKS PERUMAHAN	KELAS III

Keterangan :

1. Kelas I : Ruas Jalan Kota dalam wilayah Kota Parepare
2. Kelas II : Ruas Jalan lingkungan dalam wilayah Kota Parepare
3. Kelas III : Semua lorong/Gang berada dalam wilayah Kota Parepare

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

TTD

ABDUL HAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN PAJAK REKLAME TERUTANG

1. Contoh Perhitungan Reklame Permanen *Billboard*.
Perusahaan A menyelenggarakan Reklame jenis *Billboard*, dengan penerangan Luar 2 (dua) sisi, dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter, lokasi penyelenggaraan Reklame di Jalan Bau Massepe. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Diketahui :

Jenis Reklame : *Billboard* (Permanen)

Masa Pajak : 1 Tahun

Ukuran :

Panjang : 2 Meter

Lebar : 1 Meter

Jumlah sisi : 2 Sisi

Tinggi : 7 Meter

Kelas Jalan : Kelas I

NJOPR : 1.000.000,- /m²

Perhitungan :

Pajak Reklame = NJOPR + NSPR x Tarif Pajak

Pajak Reklame = ((P x L x Sisi x NJOPR) + SNS (LP + SP + TR)) x Tarif Pajak

= ((2 x 1 x 2 x 1.000.000)) + 250.000 (6 + 0,8 + 1,2)) x Tarif Pajak

= ((4.000.000)+ (250.000 x 8) x 25%

= (4.000.000 +2.000.000) x 25%

= 6.000.000 x 25%

= 1.500.000

Besaran Pajak Reklame Terutang = Rp. 1.500.000 / pertahun.

Keterangan

Keterangan :

P : Panjang

L : Lebar

S : Jumlah Sisi

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NSPR: Nilai Strategis

SNS : Satuan Nilai Stratetegis

LP : Lokasi Pasang

SP : Sudut Pandang

TR : Tinggi Reklame

2. Contoh Perhitungan Reklame Insidentil.

A. Perusahaan A menyelenggarakan Reklame jenis spanduk, di wilayah Kota Parepare, yang pemasangannya di jalan Bau Massepe, dengan ukuran panjang 3 meter dengan dengan lebar 1 meter dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar, dengan waktu penyelenggaraan selama 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu) hari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 21 Januari 2024. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Diketahui :

Jenis Reklame : Spanduk (Insidentil)

Masa Penyelenggaraan : 1 Januari 2024 s/d. tanggal 21 Januari 2024

(21 Hari / 3 Minggu)

Ukuran :

Panjang : 3 Meter

Lebar : 1 Meter

Jumlah : 10 Lembar

Kelas Jalan : Kelas I

NJOPR : 30.000,- /m²

Perhitungan :

Pajak Reklame = NJOPR + NSPR x Tarif Pajak

Pajak Reklame = ((P x L x NJOPR) + NS x Tarif Pajak}

= ((3 x 1 x 30.000)) + 130.000 x Tarif Pajak

= ((90.000)+ (130.000)) x 25%

= 220.000 x 25%

= 55.000 perlembar / Minggu

Pajak Reklame = 55.000 x Jl x Mp

= 55.000 x 10 lbr x 3 Minggu

= 1.650.000,-

Besaran Pajak Reklame Terutang = Rp. 1.650.000

Keterangan

Keterangan :

P : Panjang

L : Lebar

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NS : Nilai Strategis

Jl : Jumlah Lembar

Mp : Masa Penyelenggaraan

- B. Perusahaan A menyelenggarakan Reklame jenis baliho, di wilayah Kota Parepare, yang pemasangannya di jalan Bau Massepe, dengan ukuran panjang 3 meter dengan dengan lebar 4 meter dengan jumlah 5 (lima) lembar, dengan waktu penyelenggaraan selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari tanggal 1 Februari 2024 s/d tanggal 14 Februari 2024. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?
-

Diketahui :

Jenis Reklame : Baliho (Insidental)

Masa Penyelenggaraan : 1 Februari 2024 s/d tanggal 14 Februari 2024

(14 Hari / 2 Minggu)

Ukuran :

Panjang : 3 Meter

Lebar : 4 Meter

Jumlah : 5 Lembar

Kelas Jalan : Kelas I

NJOPR : 50.000,- /m²

Perhitungan :

Pajak Reklame = NJOPR + NSPR x Tarif Pajak

Pajak Reklame = ((P x L x NJOPR) + NS x Tarif Pajak}

$$= ((3 \times 4 \times 50.000)) + 1.800.000 \times 25\%$$

$$= ((12 \times 50.000)) + 1.800.000 \times 25\%$$

$$= 600.000 + 1.800.000 \times 25\%$$

$$= 2.400.000 \times 25\%$$

$$= 600.000 \text{ perlembar / Minggu}$$

Pajak

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= 600.000 \times \text{Jl} \times \text{Mp} \\ &= 600.000 \times 5 \text{ lbr} \times 2 \text{ Minggu} \\ &= 6.000.000,- \end{aligned}$$

Besaran Pajak Reklame Terutang = Rp. 6.000.000

Keterangan :

P : Panjang

L : Lebar

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NS : Nilai Strategis

Jl : Jumlah Lembar

Mp : Masa Penyelenggaraan

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME JENIS PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	NJOPR						NSPR							
		1 – 4,99 m ²	5 – 9,99 m ²	10 – 19,99 m ²	20 - 29,99 m ²	30 – 49,99 m ²	>50 m ²	SATUAN NILAI STRATEGIS (SNS)		KELAS JALAN (KJ)		SUDUT PANDANG (SP)		TINGGI REKLAME (TR)	
								UKU-RAN MEDIA	NILAI STRATE-GIS	BOBOT = 60%		BOBOT = 20%		BOBOT = 20%	
1	MEGATRON / VIDETORON	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	1 – 4,99 m ²	250.000	KELAS JALAN I (10)	6	>4 arah (10)	2	>15 m (10)	2
2	BANDO JALAN	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5 – 9,99 m ³	500.000	KELAS JALAN II (8)	4,8	4 arah (8)	1,6	10 – 14,99 m (8)	1,6
3	BILLBOARD (BERSINAR)	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	10 - 19,99 m ²	1.000.000	KELAS JALAN III (6)	3,6	3 arah (6)	1,2	5 - 9,99 m (6)	1,2
4	BILLBOARD (TIDAK BERSINAR)	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	20 – 29,99 m ²	1.500.000			2 arah (4)	0,8	1 - 4,99 m (4)	0,8
5	PAPAN (MENEMPEL DINDING)	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	30 – 49,00 m ²	3.000.000			1 arah (2)	0,4	<1 m ² (2)	0,4
6	BRANDING / GRAFITI	200.000	300.000	500.000	500.000	600.000	700.000	>50 m ²	5.000.000						
7	BERJALAN	100.000	200.000	400.000	400.000	500.000	600.000								

PENJELASAN

PENJELASAN JENIS REKLAME PERMANEN

1. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap, yang diselenggarakan di dalam atau diluar ruangan, dan menggunakan teknologi digital, yang dalam penayangannya dapat menampilkan satu atau lebih gambar, tulisan, atau objek produk barang atau jasa sebagai animasi yang bergerak, secara bersamaan atau bergantian yang dapat berubah-ubah secara terprogram.
2. Reklame Videotron adalah jenis Reklame atau media promosi yang bersifat tetap dengan menggunakan sistem *Light Emitting Diodes (LED)* dan sistem digital penuh, yang dapat diselenggarakan di dalam atau diluar ruangan dan menayangkan promosi berbentuk video atau gambar bergerak (dinamis), yang dapat berupa video, film, atau konten dengan masa durasi tertentu, untuk mempromosikan satu atau lebih produk barang atau jasa secara terprogram.
3. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang dijalan baik bersinar maupun yang disinari.
4. Reklame *Billboard* adalah Reklame atau media promosi iklan luar ruangan (*Outdoor Advertising*) bentuk yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *colybrate*, *vinyl*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar dan materi penayangan berupa poster, gambar, tulisan dan sejenisnya yang bersifat statis/tidak bergerak.
5. Reklame Papan adalah media promosi/iklan atau nama pengenalan usaha yang terpasang menempel pada sisi dinding bangunan dengan tidak menggunakan rangka atau konstruksi.
6. Reklame Branding/Grafiti adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.
7. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME JENIS REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR	NSPR				KET
					UKURAN	KELAS JALAN I	KELAS JALAN II	KELAS JALAN III	
1	Baliho	per minggu	Rp / m ²	50.000/ m ² /minggu	<10 m ²	1.600.000	1.000.000	500.000	
					10 m ² – 15 m ²	1.800.000	1.200.000	600.000	
					15,01 m ² – 20 m ²	2.200.000	1.400.000	800.000	
					>20 m ²	3.000.000	1.600.000	1.000.000	
2	Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul/ <i>Banner</i>	Per minggu	Rp / m ²	30.000/ m ² /minggu	0,1 m ² – 1 m ²	30.000	20.000	10.000	
					1,01 m ² – 2 m ²	80.000	40.000	20.000	
					2,01 m ² – 3 m ²	130.000	60.000	30.000	
					3,01 m ² – 4 m ²	180.000	80.000	40.000	
					>4 m ²	230.000	100.000	50.000	

3	Peragaan	Per penyelenggara	Rp / Minggu	1.000.000 /Perpenyelenggara/minggu		400.000	300.000	200.000	1 sesi penyelenggaraan pada tempat yang sama
4	Tenda	Per minggu	Rp / m ²	100.000/m ² /minggu		100.000	70.000	40.000	
5	Balon Profil/ Gate	Per minggu	Rp / m ² / Unit	150.000/m ² /minggu					
6	Poster /Plakat	Per minggu	m ² /Lembar	50.000/m ² /minggu					
7	Selebaran/ Brosur / Leaflet	Perpenyelenggara	Rp/ Lembar	2.000					Paling sedikit Rp100.000,00 perpenyelenggaraan
8	Stiker / Melekat	Perpenyelenggara	Rp/ Lembar	4.000					Rp100.000,00 perpenyelenggaraan
9	Film / Slide	Perpenyelenggara	Rp/10 detik	20.000					
10	Udara	Perpenyelenggara	Rp/ Minggu	2.000.000					Paling lama 30 Hari
11	Apung	Perpenyelenggara	Rp/ Minggu	1.000.000					Paling lama 30 Hari
12	Suara	Perpenyelenggara	Rp/ Minggu	500.000					

PENJELASAN JENIS REKLAME INSIDENTIL

1. Reklame Baliho adalah jenis Reklame Insidentil dengan, dipasang pada konstruksi yang tidak permanen, terbuat dari material kayu, besi dan bahan sejenisnya, dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat Insidentil.

2.Reklame

2. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek sebagai media promosi yang bersifat Insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
 3. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 4. Reklame Tenda adalah reklame yang terbuat dari kain, plastik dan atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi berbentuk tenda yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
 5. Reklame Balon Profil Merk/Gate adalah Reklame yang di selenggarakan melalui media balon udara, gas ringan lainnya, yang ditempatkan didalam atau diluar ruangan, berbentuk oval/bulat dan kotak, yang berwujud komposisi/kombinasi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa.
 6. Reklame Poster adalah Poster atau plakat yang dipasang ditempat umum bisa berupa pengumuman atau iklan.
 7. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*.
 8. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
 9. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 10. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 11. Reklame Apung adalah Reklame Insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
 12. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
-

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA